

LEGAL ANALYSIS OF POLICE PROFESSIONAL ETHICS VIOLATIONS IN ALLEGED RECEIPT OF MONEY FROM A SUSPECT'S FAMILY (CASE STUDY AT BATU BARA RESORT POLICE)

Harto Pardede^{1*}, Muhammad Hizbullah²

^{1,2*} Faculty of Law, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Indonesia,

Email: hartopardede07@gmail.com, muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

This study analyzes alleged violations of the Police Professional Code of Ethics arising from the receipt of money by a police member from a suspect's family at Batu Bara Resort Police. The issue is significant because informal financial relations with parties connected to a criminal case may create conflicts of interest, allegations of abuse of authority, and damage to public trust in law enforcement. The research uses normative legal research with an empirical juridical approach based on interviews, statutory and police regulations, legal literature, and case-related documents. The findings show that the alleged receipt of money must be examined by tracing the relationship between the member and the family, the purpose and flow of funds, the member's authority over the criminal case, communication among the parties, and any promise or expectation connected to case handling. The ethics examination must remain objective and protect the examined member's procedural rights, while sanctions depend on the proven violation, degree of fault, impact on the institution, and applicable Police Professional Code of Ethics rules

Keywords: police professional ethics; receipt of money; conflict of interest; ethics examination; sanctions

1. Introduction

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap anggota Polri dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena perilaku anggota Polri sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri tidak hanya terikat pada aturan hukum, tetapi juga pada Kode Etik Profesi Polri. Kode etik tersebut menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam bersikap dan bertindak, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap anggota Polri wajib menjaga kehormatan, citra, dan martabat institusi Polri.

Dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri. Salah satu bentuk pelanggaran yang dapat terjadi adalah adanya dugaan penerimaan uang dari pihak yang memiliki hubungan dengan perkara pidana. Perbuatan seperti ini perlu mendapat perhatian karena dapat menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anggota Polri wajib menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan kepentingan umum, bukan berdasarkan keuntungan pribadi atau permintaan pihak tertentu. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilampirkan dalam skripsi, AIPDA Afriadi, S.H., M.H., diperiksa sebagai terduga pelanggar dalam perkara dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka narkoba. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Si Propam Polres Batu Bara karena perbuatan tersebut diduga berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Dalam keterangan yang terdapat pada BAP, AIPDA Afriadi sebelumnya merupakan penyidik pembantu pada Sat Resnarkoba Polres Batu Bara yang menangani perkara narkoba atas nama tersangka Zunaidi, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Yusuf.

Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan telah dilakukan pelimpahan tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Batu Bara. Permasalahan etik muncul ketika AIPDA Afriadi menerangkan bahwa dirinya pernah menerima uang dari Salmah, yaitu istri tersangka Muhammad Yusuf. Uang tersebut berjumlah Rp80.000.000,00 dan menurut keterangannya diberikan dengan tujuan membantu agar hukuman terhadap tersangka dapat diringankan.

Penerimaan uang tersebut disebut terjadi dalam dua tahap, yaitu sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp50.000.000,00. Dugaan penerimaan uang tersebut menjadi persoalan penting karena anggota Polri seharusnya menjaga objektivitas dalam setiap proses penanganan perkara. Hubungan antara anggota Polri dengan keluarga tersangka, terutama apabila disertai penerimaan uang, dapat menimbulkan kesan bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

2. Methodology

2.1. Research Methodology

Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Batu Bara, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 28, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Polri, pelanggaran etik anggota, pertanggungjawaban etik, serta dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di Polres Batu Bara. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan konstruksi pembuktian dalam praktik pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, ketentuan kode etik, dan implementasinya dalam pemeriksaan dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Batu Bara, khususnya bagian Propam, pemeriksa etik, atau pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait penerimaan uang oleh anggota dari keluarga tersangka.

2.2. Theoretical Foundations

Pertanggungjawaban merupakan keadaan ketika seseorang harus menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk menerima konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban menjadi dasar penting untuk menilai apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak.

Pertanggungjawaban dalam hukum pada dasarnya lahir karena adanya hubungan antara perbuatan, akibat, dan norma yang dilanggar. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak ada perbuatan yang dapat dikaitkan dengannya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban menuntut adanya keterkaitan yang jelas antara pelaku, tindakan, dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam bidang profesi, pertanggungjawaban memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya berhubungan dengan aturan hukum, tetapi juga dengan norma etik. Seorang pemegang profesi tertentu harus bertanggung jawab terhadap tugas, kewenangan, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal ini berlaku pula bagi anggota Polri yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Pertanggungjawaban anggota Polri tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai aparat negara. Setiap tindakan anggota Polri harus sesuai dengan hukum, peraturan kedinasan, dan kode etik profesi. Apabila anggota Polri melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan tersebut, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik dalam bentuk pertanggungjawaban hukum, etik, administratif, maupun disiplin. Dalam penelitian ini, konsep pertanggungjawaban digunakan untuk menganalisis dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka dalam kaitannya dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pertanggungjawaban dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban disiplin, dan pertanggungjawaban etik.

2.3. Legal Arrangements and Key Concepts

Kode etik profesi juga berfungsi sebagai alat pengawasan internal. Melalui kode etik, organisasi profesi dapat menilai apakah tindakan anggotanya masih berada dalam batas kepatutan atau telah menyimpang. Dalam Polri, pengawasan etik dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal dan sidang kode etik apabila terdapat dugaan pelanggaran. Selain sebagai pedoman dan alat pengawasan, kode etik profesi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan penegakan hukum yang jujur, objektif, serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, kode etik profesi menjadi jaminan bahwa anggota profesi tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Dengan demikian, fungsi dan tujuan kode etik profesi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal organisasi, tetapi juga untuk menjaga kepentingan publik. Dalam penelitian ini, fungsi kode etik penting untuk menilai bagaimana dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Prinsip utama dalam kode etik profesi adalah integritas. Integritas berarti kemampuan seorang profesional untuk bertindak jujur, konsisten, dan sesuai dengan nilai kebenaran meskipun berada dalam tekanan atau kesempatan untuk menyimpang. Dalam profesi kepolisian, integritas menjadi dasar agar anggota Polri tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Prinsip berikutnya adalah profesionalitas. Profesionalitas mengharuskan anggota profesi menjalankan tugas berdasarkan keahlian, aturan, dan tanggung jawab yang melekat pada profesinya. Anggota Polri yang profesional harus melaksanakan tugas sesuai prosedur hukum, bukan berdasarkan permintaan pihak tertentu atau imbalan tertentu. Prinsip objektivitas juga menjadi bagian penting dalam kode etik profesi.

2.4. Parameters of Juridical Analysis

Penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila anggota Polri menggunakan jabatan atau kewenangannya tidak sesuai tujuan hukum, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi

atau membantu pihak tertentu secara tidak sah. Dalam penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan sangat berbahaya karena dapat merusak objektivitas perkara. Bentuk lain pelanggaran kode etik adalah melakukan hubungan yang tidak patut dengan pihak yang berperkara.

Anggota Polri yang menangani perkara harus menjaga independensi dan tidak boleh menjalin hubungan yang dapat menimbulkan dugaan keberpihakan. Hubungan dengan keluarga tersangka dalam konteks penerimaan uang dapat menimbulkan persepsi bahwa proses hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Pelanggaran kode etik juga dapat berupa penerimaan sesuatu dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara.

Penerimaan uang, hadiah, fasilitas, atau janji tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Meskipun uang tersebut kemudian dikembalikan, perbuatan menerima uang tetap perlu diuji dari sisi etik. Dengan demikian, bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Polri sangat berkaitan dengan integritas, kepatutan, dan profesionalitas anggota.

Dalam penelitian ini, bentuk pelanggaran yang dikaji adalah dugaan penerimaan uang oleh anggota Polri dari keluarga tersangka, yang secara etik berpotensi merusak objektivitas penegakan hukum dan kehormatan institusi Polri. Proses Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Polri Proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Polri merupakan mekanisme internal untuk menilai apakah seorang anggota Polri telah melakukan pelanggaran etik.

3. Research Results

3.1. Factors Behind the Alleged Receipt of Money from a Suspect's Family

Pembahasan mengenai penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka harus dimulai dari posisi Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan besar dalam proses pidana. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan secara profesional, tetapi dalam praktik tertentu dapat menimbulkan ruang penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan integritas, pengawasan, dan batas komunikasi yang jelas antara anggota dengan pihak berperkara. Dalam kasus yang diteliti, dugaan penerimaan uang muncul ketika anggota yang sebelumnya bertugas sebagai penyidik pembantu dalam perkara narkoba berhubungan dengan keluarga salah satu tersangka.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa penyebab awal dugaan pelanggaran tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari pertemuan antara posisi anggota sebagai pihak yang pernah menangani perkara dan kebutuhan keluarga tersangka untuk mencari jalan agar hukuman dapat diringankan. Berdasarkan BAP, perkara awal yang menjadi latar belakang adalah perkara narkoba dengan tersangka Zunaidi, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Yusuf, yang ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/69/IV/2023/SPKT/Satresnarkoba/Res BB/Polda Sumut. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara anggota dan keluarga tersangka lahir dari proses penanganan perkara pidana yang bersifat serius, sehingga setiap komunikasi di luar kepentingan dinas patut dipandang sensitif.

Penyebab dugaan penerimaan uang juga berkaitan dengan adanya komunikasi berulang antara istri tersangka Muhammad Yusuf, yaitu Salmah, dengan anggota Polri yang diperiksa. Dalam BAP dijelaskan bahwa Salmah beberapa kali menemui dan menghubungi anggota tersebut untuk meminta bantuan agar suaminya dapat memperoleh keringanan hukuman, baik melalui jalur rehabilitasi, banding, maupun kasasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara, dugaan penerimaan uang dari keluarga tersangka umumnya berawal dari adanya komunikasi di luar hubungan dinas yang kemudian berkembang menjadi permintaan bantuan terhadap perkara yang sedang atau pernah ditangani.

Dari sisi etik, komunikasi antara anggota Polri dengan keluarga tersangka sebenarnya tidak selalu dilarang apabila dilakukan dalam koridor pelayanan hukum yang benar. Namun komunikasi tersebut menjadi bermasalah ketika bergeser menjadi hubungan pribadi yang

disertai pembicaraan mengenai uang, janji pengurusan, dan harapan untuk mempengaruhi hasil perkara. Di titik inilah batas antara pelayanan dan pelanggaran mulai terlihat.

BAP menunjukkan bahwa anggota yang diperiksa mengakui telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 dari Salmah. Pengakuan ini menjadi fakta penting dalam menganalisis penyebab dugaan pelanggaran, karena dugaan tersebut tidak hanya bersumber dari laporan pihak luar, tetapi juga didukung oleh keterangan terduga pelanggar mengenai adanya penerimaan uang dengan alasan biaya pengurusan keringanan hukuman. Penyebab berikutnya adalah adanya persepsi dari keluarga tersangka bahwa hukuman pidana masih dapat diupayakan melalui pihak tertentu di luar mekanisme resmi.

3.2. Examination of Police Members Alleged to Have Received Money

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dari keluarga tersangka merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal untuk menjaga kehormatan profesi Polri. Dalam perkara ini, pemeriksaan dilakukan oleh unsur Propam Polres Batu Bara melalui Berita Acara Pemeriksaan terhadap terduga pelanggar, sehingga pembahasan harus diarahkan pada prosedur, substansi pertanyaan, dan hubungan antara keterangan yang diperoleh dengan dugaan pelanggaran kode etik. BAP menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Senin, 14 April 2025, sekitar pukul 11.45 WIB oleh IPDA Harto Pardede selaku Akreditor Propam Polres Batu Bara.

Keterangan ini penting karena menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tidak dilakukan secara informal, melainkan dituangkan dalam dokumen resmi kepolisian sebagai bagian dari administrasi penanganan dugaan pelanggaran etik. Dasar pemeriksaan dalam BAP merujuk pada Surat Perintah Nomor Sprin/02/III/2025/P25/Propam tanggal 17 Maret 2025 dan Laporan Polisi Nomor LP/103/III/2025/Sipropam tanggal 17 Maret 2025. Dengan adanya dasar administrasi tersebut, pemeriksaan terhadap terduga pelanggar memiliki pijakan prosedural yang jelas.

Tahap awal pemeriksaan dilakukan dengan memastikan identitas terduga pelanggar. Dalam BAP disebutkan bahwa terduga bernama Afriadi, S.H., M.H., berpangkat AIPDA, NRP 87050051, dengan jabatan Brigadir Polsek Lima Puluh Polres Batu Bara. Identifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang diperiksa adalah subjek yang benar dalam dugaan pelanggaran.

Selain identitas, pemeriksa juga menanyakan keadaan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa. Pertanyaan tersebut penting karena pemeriksaan etik harus dilakukan secara patut, tanpa paksaan, serta memastikan bahwa keterangan yang diberikan berasal dari keadaan sadar dan sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara, setiap anggota yang diperiksa wajib terlebih dahulu diberitahukan pokok dugaan pelanggaran agar pemeriksaan berjalan terbuka dan terduga pelanggar dapat memberikan keterangan secara benar.

Dalam BAP, terduga pelanggar menyatakan dirinya sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Pernyataan ini menjadi dasar bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP dapat dipandang sebagai keterangan yang disampaikan secara sadar dalam proses pemeriksaan Propam. Pemeriksaan juga memuat pemberitahuan mengenai alasan terduga pelanggar diperiksa.

3.3. Sanctions for Police Members Proven to Have Received Money from a Suspect's Family

Sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi etik profesi dan sisi hukum lain yang mungkin muncul apabila perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah sanksi etik karena dugaan yang diperiksa dalam BAP

dikaitkan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pemberian sanksi etik tidak hanya bertujuan menghukum anggota yang melanggar, tetapi juga menjaga kehormatan institusi Polri.

Anggota Polri merupakan representasi negara dalam penegakan hukum, sehingga setiap perbuatan yang menimbulkan kesan transaksi dengan pihak berperkara dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Dalam BAP, dugaan pelanggaran dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan tersebut pada pokoknya menekankan kewajiban menjaga citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, serta larangan melakukan hubungan di luar kepentingan dinas dengan pihak terkait perkara dengan itikad buruk.

Apabila terbukti, pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi etik yang bersifat administratif maupun rekomendasi yang lebih berat. Sanksi tersebut dijatuhkan melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang kode etik yang menilai fakta, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Propam Polres Batu Bara, sanksi terhadap anggota yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka dapat berupa sanksi etik dan/atau disiplin, bahkan dapat berlanjut ke proses pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

Jenis sanksi etik dapat berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf, kewajiban mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi, mutasi bersifat demosi, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran dinilai berat. Dalam perkara ini, nilai uang yang disebut dalam BAP sebesar Rp80.000.000,00 merupakan faktor penting dalam menilai berat ringannya sanksi. Jumlah tersebut bukan nominal kecil, apalagi berkaitan dengan perkara narkoba yang sedang atau pernah ditangani oleh anggota Polri.

Selain jumlah uang, tujuan pemberian juga menjadi faktor pertimbangan. BAP menunjukkan bahwa uang tersebut dikaitkan dengan upaya meringankan hukuman Muhammad Yusuf, baik pada tingkat banding maupun kasasi. Tujuan seperti ini jelas berhubungan dengan proses peradilan, sehingga pelanggaran tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi biasa.

4. Discussion

4.1. Analysis of Factors Behind the Alleged Receipt of Money from a Suspect's Family

Penyebab dugaan penerimaan uang juga dapat dilihat dari tidak adanya mekanisme penolakan yang tegas sejak awal. Apabila sejak awal anggota menolak komunikasi dan menyarankan keluarga tersangka menempuh mekanisme hukum resmi melalui penasihat hukum, maka ruang munculnya dugaan transaksi dapat diperkecil. Dalam BAP, terduga pelanggar menyampaikan bahwa pada awalnya ia menolak dan menjelaskan tidak dapat membantu membebaskan Muhammad Yusuf.

Akan tetapi, setelah komunikasi berulang, ia tetap membuka ruang untuk menghubungkan Salmah dengan pihak yang disebut dapat membantu. Keadaan ini menunjukkan bahwa penolakan awal tidak cukup apabila tidak diikuti dengan pemutusan komunikasi secara tegas. Penyebab dugaan pelanggaran juga dapat muncul dari budaya mencari jalan pintas dalam perkara pidana.

Keluarga tersangka yang tidak memahami proses hukum sering menganggap bahwa hukuman dapat diringankan melalui kedekatan dengan aparat. Pandangan semacam ini harus diluruskan karena dapat mendorong praktik transaksional dan merusak proses penegakan hukum. Dalam posisi tersebut, anggota Polri seharusnya berperan sebagai penjaga prosedur, bukan sebagai pihak yang memberi harapan adanya bantuan di luar mekanisme hukum.

Ketika anggota justru ikut dalam komunikasi pengurusan perkara, maka kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas penegakan hukum dapat terganggu. Penyebab lainnya ialah kurangnya pengawasan terhadap komunikasi anggota yang telah menangani perkara sensitif.

Perkara narkoba dengan barang bukti besar berpotensi memunculkan tekanan, bujukan, atau permintaan dari keluarga tersangka.

Oleh karena itu, pengawasan internal perlu hadir tidak hanya setelah ada laporan, tetapi sejak proses perkara berlangsung. Peristiwa dalam BAP memperlihatkan bahwa dugaan penerimaan uang baru diproses setelah adanya laporan pada tahun 2025, sedangkan peristiwa penerimaan uang disebut terjadi pada tahun 2023. Jarak waktu tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran etik sering kali baru terungkap setelah keluarga tersangka merasa dirugikan atau setelah janji bantuan tidak menghasilkan perubahan.

4.2. Analysis of Examination of Police Members Alleged to Have Received Money

Terduga menjelaskan bahwa uang diterima dalam dua tahap, yakni sekitar Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 secara tunai di rumah Salmah dan sekitar Agustus 2023 sebesar Rp50.000.000,00 juga secara tunai di rumah Salmah. Dalam wawancara, Propam Polres Batu Bara menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pelapor, keluarga tersangka, anggota yang dilaporkan, dan saksi lain harus dilakukan secara berimbang agar hasil pemeriksaan tidak hanya bersumber dari satu pihak. Pendalaman mengenai waktu, tempat, jumlah, dan cara penerimaan uang sangat penting dalam pemeriksaan Propam.

Rincian tersebut membantu membangun kronologi dan menentukan apakah keterangan terduga konsisten dengan laporan serta bukti lain yang dimiliki pemeriksa. BAP juga memuat kronologi panjang mengenai permintaan bantuan dari Salmah. Terduga menjelaskan bahwa Salmah beberapa kali meminta agar suaminya dapat dibantu, termasuk agar dapat dibebaskan melalui rehabilitasi atau diringankan hukumannya. Keterangan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya berfokus pada uang, tetapi juga pada proses komunikasi sebelum uang diterima. Pemeriksa menelusuri bagaimana pembicaraan berkembang hingga muncul nominal biaya pengurusan. Dalam BAP, terduga menerangkan adanya pembicaraan mengenai biaya Rp100.000.000,00 yang kemudian disanggupi Salmah sebesar Rp80.000.000,00.

Hal ini menjadi aspek penting dalam menilai apakah terdapat unsur kesepakatan atau setidaknya kesediaan menerima uang. Pemeriksaan juga menanyakan cara atau proses pengurusan untuk meringankan hukuman. Terduga menyatakan bahwa pengurusan dilakukan melalui permohonan banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung, bukan melalui putusan pengadilan negeri. Penjelasan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa proses yang dimaksud berada di luar kewenangan kepolisian. Keterangan tersebut justru memperkuat pentingnya pemeriksaan etik, karena anggota Polri tetap menerima uang meskipun mengetahui bahwa upaya hukum tersebut bukan menjadi kewenangannya. Dalam etika kelembagaan, tindakan menghubungkan atau mengurus kepentingan keluarga tersangka tetap dapat menimbulkan kesan penyalahgunaan kedudukan.

4.3. Analysis of Sanctions for Police Members Proven to Have Received Money from a Suspect's Family

Hal ini sejalan dengan fungsi kode etik sebagai penjaga kehormatan profesi. Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan. Sanksi tersebut harus melalui mekanisme yang sah dan didasarkan pada pemeriksaan komprehensif, karena menyangkut status keanggotaan seseorang dalam Polri.

Selain sanksi yang bersifat menghukum, pembinaan juga penting dilakukan. Pembinaan mental, moral, dan integritas dibutuhkan agar anggota memahami bahwa hubungan dengan pihak berperkara memiliki risiko etik yang tinggi dan harus dihindari sejak awal. Sanksi juga memiliki fungsi preventif bagi anggota lainnya.

Dengan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran penerimaan uang, anggota Polri lain dapat mengambil pelajaran bahwa bantuan kepada keluarga tersangka harus tetap berada dalam koridor prosedur hukum dan tidak boleh disertai penerimaan uang. Fungsi preventif ini penting

karena perkara pidana sering melibatkan keluarga tersangka yang berada dalam tekanan psikologis. Jika anggota tidak memiliki integritas, situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan dalih membantu proses hukum.

Dalam wawancara, Propam Polres Batu Bara menegaskan bahwa pengembalian uang tidak serta-merta menghapus pelanggaran, tetapi dapat dinilai sebagai salah satu keadaan yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan etik. Dalam BAP, terduga pelanggar menyatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan uang suap kepada pejabat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa anggota memahami larangan tersebut, sehingga apabila terbukti tetap menerima uang, maka aspek kesadaran terhadap larangan dapat memperberat penilaian.

Sanksi yang diberikan kepada anggota Polri juga harus memberikan rasa keadilan bagi pelapor atau keluarga tersangka. Pihak keluarga yang memberikan uang dan tidak memperoleh hasil sebagaimana diharapkan dapat merasa dirugikan, sehingga proses etik harus memberi kepastian bahwa laporan mereka ditangani secara serius. Meskipun demikian, keluarga tersangka juga perlu dipahami sebagai pihak yang turut berada dalam lingkaran perbuatan pemberian uang.

5. Conclusion

Penyebab anggota Polri diduga menerima uang dari keluarga tersangka di Polres Batu Bara tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan antara anggota yang pernah menangani perkara dengan keluarga tersangka yang sedang mencari keringanan hukuman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan BAP, komunikasi antara Salmah selaku istri tersangka Muhammad Yusuf dengan AIPDA Afriadi berkembang menjadi pemberian sejumlah uang yang disebut berkaitan dengan biaya pengurusan keringanan hukuman. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kesempatan, komunikasi informal, kepercayaan keluarga tersangka kepada anggota, keterlibatan pihak ketiga, serta lemahnya batas profesional anggota dalam menjaga hubungan dengan pihak yang berperkara. Atas perbuatannya, terduga pelanggar telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan selanjutnya menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Berdasarkan putusan KKEP yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), terduga pelanggar dijatuhi sanksi berupa mutasi yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun serta penempatan khusus (*Patsus*) selama 30 (tiga puluh) hari di ruang Si Propam. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga menerima uang dilakukan melalui mekanisme Propam Polres Batu Bara dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap terduga pelanggar. Pemeriksaan tersebut memuat identitas terduga, riwayat tugas, dasar laporan, perkara narkoba yang pernah ditangani, hubungan dengan keluarga tersangka, kronologi penerimaan uang, penggunaan uang, pengembalian sebagian uang, serta pengakuan bahwa pemberian uang suap kepada pejabat dalam proses hukum tidak dibenarkan. Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sanksi yang dapat diberikan kepada anggota Polri yang terbukti menerima uang dari keluarga tersangka dapat berupa sanksi etik, sanksi disiplin, dan dalam keadaan tertentu dapat berkembang menjadi proses pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Acknowledgments

The authors express their gratitude to the institution, research informants, and parties who provided access to the legal documents and empirical information used in the source thesis.

References

- (1) Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- (2) Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- (3) Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

- (4) Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- (5) Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- (6) Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- (7) Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.
- (8) Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2011.
- (9) Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- (10) Franz Magnis-Suseno. Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- (11) Jimly Asshiddiqie. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- (12) Kunarto. Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- (13) Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- (14) Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi dan Profesi Hukum. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- (15) M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- (16) Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- (17) Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- (18) Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- (19) Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenada Media Group, 2005.
- (20) Pudi Rahardi. Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- (21) R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
- (22) Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- (23) Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- (24) Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.
- (25) S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.
- (26) Sadjijono. Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.
- (27) Sadjijono. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- (28) Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- (29) Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- (30) Sunaryati Hartono. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni, 1994.
- (31) Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- (32) Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- (33) Warsito Hadi Utomo. Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- (34) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.